



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 25 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KESELET KECAMATAN SAKRA KABUPATEN  
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Keselet Nomor 01 /PP.04.1-BA/52032005/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Keselet Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari Tahun 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Keselet telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Keselet Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KESELET KECAMATAN SAKRA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Keselet Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Keselet  
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA KESELET,  
  
(JOHAN HIDAYAT)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 25 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA KESELET  
KECAMATAN SAKRA KABUPATEN  
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KESELET KECAMATAN SAKRA KABUPATEN  
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL KUDUS	LAKI-LAKI
2.	AHMAD GIPARI ATMA P	LAKI-LAKI
3.	ASRI MUHAYYAT	LAKI-LAKI
4.	HUSNAINI	PEREMPUAN
5.	MARLINA SUSILAWATI	PEREMPUAN
6.	MAZKURLIN BUSRI	LAKILAKI
7.	SOPIAN RINA PAJARWATI	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHKYAR	LAKI-LAKI
2.	M. AKHYAR ROSIDI	LAKI-LAKI
3.	FITRIA KURNIATI	PEREMPUAN
4.	HIDAYATULLAH	LAKI-LAKI
5.	MAULIA ADRIANI	PEREMPUAN
6.	MAULIDA JULIANA	PEREMPUAN
7.	ZAINAL ABIDIN	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL AZIS	LAKI-LAKI
2.	EKA SEPTINA	PEREMPUAN
3.	HAN DEWI PRAMESTI	PEREMPUAN
4.	KAMARUDIN	LAKI-LAKI
5.	MOH. YAKUB	LAKI-LAKI
6.	RICKI ISKANDAR	LAKI-LAKI
7.	SOFIAN HARIADI	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ISWATUN HASANAH	PEREMPUAN
2.	JUNAI DI	LAKI-LAKI
3.	KHOFIFAH INDRA PRAWANGSA	PEREMPUAN
4.	M. TARMIZI TAHER	LAKI-LAKI
5.	RIZAL UMAMI	LAKI-LAKI
6.	YULIANI	PEREMPUAN
7.	ZULHAIRI	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M. HUSNUL KHOTIM	LAKI-LAKI
2.	M. ROZI FATWA ILHAM	LAKI-LAKI
3.	NIKMAH	PEREMPUAN
4.	NISPU SAKBANI	LAKI-LAKI
5.	NOVEMA MUHANNAH	PEREMPUAN
6.	SITI RAUHUN	PEREMPUAN
7.	SUNARDI	LAKI-LAKI


TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL GAFUR	LAKI-LAKI
2.	ILMIATUL KUBRO	PEREMPUAN
3.	INDAH PERMATA SARI	PEREMPUAN
4.	QURATUL YUSRO' WARDANI	PEREMPUAN
5.	RAUDATUL JANNAH	PEREMPUAN
6.	ROHANI	PEREMPUAN
7.	ROZIKIN	LAKI-LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	PATHURRAHMAN	LAKI-LAKI
2.	FIRDA MARTIYA RIZKI	PEREMPUAN
3.	LL. WAHYU SATRIA NOPANDI	LAKI-LAKI
4.	PARIHUL JANNAH	PEREMPUAN
5.	SITI ISRO' NIRWANI	PEREMPUAN
6.	SYARIF HIDAYATULOH	LAKI-LAKI
7.	TUTI NURMAYANI	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KESELET,



(JOHAN HIDAYAT)